



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta RT. 37 No. 5, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sama Sumber Alam Maraang Abadi, alamat Jalan Pulau Kakaban, Gang Banuanta RT. 37 No. 5, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 24 September 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2005 yang dilangsungkan di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Muhammad Saleh karena dalam keadaan sakit maka diwakilkan

Hal 1 dari 6 Pen. No. 392/Pdt.G/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kakak Penggugat bernama H. Muhammad Fajeri melalui telpon yang berada di Banjarmasin, adapun penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat bernama H. Muhammad Yusuf dengan disaksikan dua orang saksi bernama Jamhuri dan Sirajuddin/Udin Kunjang dengan maskawin berupa alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dengan Nomor Akta Cerai 286/AC/2003/Bjm, sedangkan Tergugat berstatus kawin namun sekarang sudah bercerai dengan Nomor Akta Cerai 215/AC/2009/PA.TR;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Murjani selama 5 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan Pulau Kakaban hingga berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Muhammad Firdaus Cangara bin H. Ikhsan Calli, umur 12 tahun 2 bulan;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan November tahun 2012 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai wanita simpanan yang bernama Melan, yang mana wanita simpanan Tergugat tersebut adalah karyawan Tergugat sendiri dan pada saat Penggugat menyuruh Tergugat memilih antara Penggugat atau karyawan tersebut, Tergugat memilih Penggugat namun yang terjadi Tergugat diam-diam tetap memperkerjakakan Melan wanita simpanan Tergugat tersebut, akibatnya pada tahun 2014 Penggugat mengalah lalu pergi maninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat dan memberikan nafkah lahir bathin;

7. Bahwa sebab lain Terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat;

Hal 2 dari 6 Pen. No. 392/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 24 Agustus tahun 2018 terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah kurang memberikan kasih sayang dan kurang memberikan perhatian kepada Penggugat;

9. Bahwa terakhir Tergugat datang menemui Penggugat pada tanggal 01 September 2018 untuk meminjam uang dengan alasan tambahan modal usaha namun, karena Tergugat meminjam dengan cara memaksa akhirnya kembali terjadi pertengkaran, meski demikian Penggugat tetap meminjamkan Tergugat uang;

10. Bahwa sejak November tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun sejak bulan Agustus tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 1 bulan dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat penggugat,; dengan tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2005 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat,; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan usaha majelis hakim tersebut berhasil;

Hal 3 dari 6 Pen. No. 392/Pdt.G/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembli dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TR., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 4 dari 6 Pen. No. 392/Pdt.G/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 300.000,-

Hal 5 dari 6 Pen. No. 392/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal 6 dari 6 Pen. No. 392/Pdt.G/2018/PA.TR